

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN PENGAWASAN REHABILITASI PPI SAMUDERA (DOKA)

I. URAIAN PEKERJAAN

1. LOKASI PROYEK

Lokasi pekerjaan terletak di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara.

SUMBER PENDANAAN

Sumber dana untuk pekerjaan ini berasal dari DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023 dengan pagu anggaran **Rp. 9.374.221,-** (Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu rupiah) dan nilai HPS sebesar **Rp. 9.370.620** (Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah)

2. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA

Nama dan organisasi pengguna jasa adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Aceh Utara, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (DOKA).

II. LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan pengawasan adalah pelaksanaan fungsi manajemen proyek yang meliputi pengendalian waktu, prosedur/metode, volume dan kualitas (bahan, tenaga kerja dan peralatan) sehingga pelaksanaan dan hasil pekerjaan yang sesuai dengan gambar-gambar rencana dan spesifikasi yang telah ditentukan di dalam kontrak Pelaksanaan Pekerjaan (pemborongan).

Tugas dan Tanggung Jawab Konsultan

Membantu tugas Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada Sub Bidang Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara dalam mengendalikan kegiatan lapangan dan pengawasan Pelaksanaan untuk kelancaran dan terpenuhinya syarat-syarat pelaksanaan **Pengawasan Rehabilitasi PPI Samudera (DOKA)**.

- a. Menyiapkan organisasi dan pengisian personil lapangan (tenaga ahli dan tenaga pembantu) sesuai dengan kriteria KAK untuk bisa melaksanakan fungsi manajemen proyek secara efektif.
- b. Melakukan pengendalian dan pengawasan pekerjaan secara terus-menerus melalui koordinasi yang meliputi approval, disapproval dan koreksi terhadap pelaksanaan pekerjaan kontraktor serta melalui mekanisme pelaporan progres pekerjaan.
- c. Penugasan Konsultan untuk pelaksanaan Pengawasan Rehabilitasi PPI Samudera (DOKA) bersifat **Task Concept**.

A. Aspek Umum Pengawasan / Supervisi

1. Melakukan kaji ulang dan memberikan persetujuan terhadap semua usulan rencana, jadwal dan dokumen terkait pekerjaan konstruksi dan pelaksanaan proyek yang telah dibuat oleh kontraktor.
2. Melakukan pengecekan untuk memastikan pertanggungjawaban kontraktor terhadap jadwal dan rencana kerja yang telah disetujui.
3. Melakukan pengecekan dan memberi persetujuan terhadap desain dan perhitungan

desain yang disiapkan oleh kontraktor.

4. Melakukan pengecekan dan inspeksi kualitas dan kuantitas pekerjaan.
5. Melakukan pengawasan tambahan penyelidikan/penelitian lapangan (sesuai dengan keperluan).
6. Memberikan saran dan persetujuan terhadap jadwal pengadaan dan jumlah bahan konstruksi seperti batu, dan lain-lain yang diusulkan oleh kontraktor.
7. Memberikan saran dan petunjuk terhadap metode pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan dan melakukan verifikasi kemajuan kontrak dan pembayaran.
8. Menyiapkan laporan-laporan inspeksi dan kegiatan pengawasan.
9. Melakukan pengawasan dan persetujuan gambar purna laksana (*as built drawings*) yang telah dibuat dan diserahkan oleh kontraktor.

B. Aspek Khusus Pengawasan (Modifikasi Desain)

Konsultan harus membuat revisi dan penyesuaian desain dari waktu ke waktu pada saat diperlukan akibat dari adanya temuan atau perubahan lapangan.

1. Tahapan Pekerjaan
Tahapan Pekerjaan yang diawasi oleh Konsultan adalah:
 - Pekerjaan Persiapan Lapangan.
 - Pelaksanaan setiap kegiatan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar.
2. Tahapan Persiapan
 - 2.1 Sebelum pelaksanaan pembangunan fisik dimulai Konsultan Pengawas harus lebih dahulu memiliki, memahami dan mempelajari Dokumen kontrak/lelang pelaksana serta dokumen-dokumen lain yang terkait, antara lain:
 - Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi PPI Samudera (DOKA).
 - Gambar Kerja, Spesifikasi Teknik Pekerjaan Rehabilitasi PPI Samudera (DOKA).
 - Dokumen Perjanjian Pemborongan (Kontrak) pekerjaan fisik yang menjadi lingkup tugasnya.
3. Setelah mempelajari dokumen-dokumen yang ada seperti gambar kerja, Spesifikasi Teknis, apabila diperlukan dalam rangka sempurnanya hasil pekerjaan, konsultan dapat menyampaikan gambar-gambar, detail-detail dan spesifikasi tambahan kepada kontraktor setelah terlebih dahulu didiskusikan dengan pihak proyek.
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara meminta Pelaksana Fisik (kontraktor) untuk membuat rencana usulan kerja secara tertulis, yang harus disetujui oleh Konsultan Pengawas dalam waktu 7 x 24 jam sebelum pelaksanaan dimulai. Usulan rencana kerja harus meliputi bentuk *Network Planning, Bar Chart Diagram* dan rencana lokasi kegiatan pekerjaan.
5. Konsultan Pengawas harus melakukan analisis terhadap usulan rencana kerja sebelum memberikan persetujuan. Analisis tersebut meliputi aspek tenaga kerja, material atau bahan dan peralatan serta aspeknya yang dinilai perlu.
6. Konsultan Pengawas memeriksa dan memberikan pendapat tentang rencana harian (Request) dan jadwal pelaksanaan untuk mencapai cara kerja yang efektif dan efisien.
7. Konsultan Pengawas dapat merevisi gambar desain pelaksanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan atas persetujuan bersama Direksi Pekerjaan.

C. Tahapan Pelaksanaan

1. Selama pelaksanaan pekerjaan, Konsultan Pengawas harus mengadakan penilaian rencana kerja paket-paket pekerjaan (work package) yang diusulkan oleh kontraktor. Evaluasi dan penilaian meliputi urutan-urutan kerja, metode kerja, rencana alokasi waktu, alokasi bahan/material, alokasi tenaga kerja dan peralatan kerja.
2. Setelah diadakan koreksi dan masukan seperlunya oleh Konsultan Pengawas. Konsultan pengawas memberikan persetujuan rencana kerja pada butir 1) di atas.
3. Selanjutnya Konsultan Pengawas melakukan pengawasan dan pengendalian agar paket yang telah disetujui pada butir 2) bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana, atas persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
4. Pengawasan dan pengendalian meliputi jumlah dan kualitas material/bahan, peralatan, tenaga kerja dan jadwal pelaksanaannya. Khusus untuk pengawasan bahan/material harus dipahami betul karakteristik dan metode pengawasan dan pengujian seperti tertuang di dalam persyaratan bahan/material pada Rencana Kerja dan Syarat-syarat pekerjaan pembangunan.
5. Konsultan Pengawas harus menolak bahan/material, peralatan dan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan.
6. Bersama-sama Pelaksana Fisik (kontraktor) dan Direksi (yang mewakili) melakukan pengukuran dan menyepakati hasil pekerjaan sesuai dengan yang tercantum didalam kontrak pelaksanaan fisik.
7. Mencatat semua hasil pengukuran besaran/volume pekerjaan yang diperlukan untuk pembayaran dengan menggunakan formulir yang lazim dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
8. Melaporkan kepada Direksi atas setiap persoalan yang timbul dan potensial sehubungan dengan kontrak dan memberikan pilihan/alternatif cara penyelesaiannya. Persoalan tersebut dapat berupa kemungkinan anggaran yang tidak mencukupi, kemungkinan terlambat, kualitas yang tidak dipenuhi, dll.
9. Menelaah semua tuntutan pembayaran tambahan atau perpanjangan waktu yang diajukan oleh Pelaksana Fisik dan memberikan saran/pendapat kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
10. Melaksanakan pemeriksaan secara periodik terhadap bahan-bahan bangunan yang digunakan oleh Pelaksana Fisik, dan memberikan rekomendasi persetujuan bahan bangunan yang digunakan sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditentukan dalam kontrak.
11. Melakukan pemeriksaan dan memberikan saran/pendapat atas pekerjaan Pelaksanaan Fisik yang telah selesai secara lengkap untuk dapat dinyatakan diterima oleh Kuasa Pengguna Anggaran guna menetapkan dimulainya masa pemeliharaan.
12. Mengadakan telaah dan saran/pendapat penanganan atas kelainan-kelainan yang mungkin terjadi selama masa pemeliharaan.

13. Mengadakan pengawasan atas ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian/Kontrak.
14. Membuat Laporan-laporan:
 - a. Laporan Bulanan dan Dokumentasi, termasuk peta/gambar.
15. Konsultan Pengawas menyiapkan sertifikat prestasi pekerjaan yang diperlukan Pemborong untuk mengajukan permintaan angsuran pembayaran hasil kerja termasuk penyediaan material. Angsuran pembayaran ini harus didasarkan pada jumlah yang disetujui dalam rapat yang diselenggarakan setiap akhir bulan antara Konsultan Pengawas, Pelaksana Fisik dan PPTK. Sertifikat prestasi pekerjaan ini harus diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pelaksanaan pemeriksaan terakhir.
16. Menyediakan formulir (request) untuk pengajuan atas pelaksanaan setiap item pekerjaan yang akan dilaksanakan.

III. SIFAT UMUM DARI PELAYANAN JASA KONSULTAN

2.1 Struktur Organisasi Konsultan

Struktur organisasi konsultan terdiri dari Seorang Pengawas Lapangan (inspector) yang bertugas melakukan pengawasan teknis pekerjaan fisik pembangunan konstruksi.

Tugas dan kewajiban Pengawas Lapangan mencakup hal-hal sebagai berikut :

- Melaksanakan tugas peninjauan dan pengawasan teknis, sehingga pelaksanaan fisik dapat diselesaikan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditentukan dalam kontrak.
- Melakukan pemeriksaan dan investigasi atas masalah khusus misalnya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan serta membuat rekomendasi pemecahannya.
- Melakukan monitoring, agar pelaksanaan sistem pelaporan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar isian yang telah ditentukan. Tingkat kecermatan informasi, ketepatan dan waktu distribusi pelaporan harus menjadi perhatian khusus konsultan.
- Melakukan pengukuran secara cermat semua pengukuran, perhitungan volume pekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembayaran, sehingga semua pengukuran pekerjaan, perhitungan volume dan pembayaran didasarkan kepada ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
- Melakukan monitoring dan pengecekan secara terus-menerus sehubungan dengan pengendalian mutu dan volume pekerjaan. Konsultan harus memberitahukan secara tertulis kepada Pelaksana Fisik atas adanya penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan persyaratan, baik mutu, volume, bahan, pekerjaan dan tembusan surat-surat pemberitahuan tersebut harus disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta diarsipkan secara baik.
- Melakukan Pengecekan dan persetujuan gambar-gambar terlaksana (as built drawing) yang menggambarkan secara rinci setiap bagian-bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pelaksana Fisik.
- Membuat laporan-laporan dan tugas-tugas lainnya yang dianggap perlu.

2.2 Administrasi Pelayanan Jasa Konsultan (Kontrak dan Teknis)

Konsultan menyiapkan sistem pelaporan yang sistematis untuk administrasi kontrak dan teknis. yang perlu disiapkan:

- Penyiapan laporan bulanan pada status pekerjaan dan kualitas pekerjaan.
- Penyiapan catatan pekerjaan tambah, amandemen kontrak dan spesifikasi rinci.

2.2.1 Pengujian, Kepanitiaan dan Berita Acara Pekerjaan Selesai

Pada bagian penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian jadwal pekerjaan, operasi seluruh peralatan akan diuji sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Setelah mendapat persetujuan Manager Proyek, Konsultan akan menyiapkan berita acara pekerjaan selesai.

Konsultan akan menyiapkan laporan pekerjaan selesai yang meliputi, as built drawing, spesifikasi kuantitas material, peralatan yang digunakan pada proyek, biaya masing-masing komponen pekerjaan dan biaya penyelesaian aktual dan termasuk juga berita acara pengujian pada berbagai tahapan pekerjaan.

2.2.2 Pertemuan (Rapat)

- Rapat Koordinasi
Tujuan rapat ini adalah untuk membahas masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan rencana kerja pelaksanaan, sasaran proyek dan program kerja. Rapat ini dihadiri oleh pihak Pemberi Tugas, Konsultan Pengawas, PPK Kontraktor, PPTK dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pekerjaan.
- Rapat Lapangan
Tujuan rapat ini adalah untuk membahas semua masalah teknis yang timbul dalam pelaksanaan konstruksi di lapangan. Rapat ini dihadiri oleh staf/wakil dari Pemberi Tugas, Konsultan Pengawas, yang bertugas di lapangan, PPK, Kontraktor, PPTK dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pekerjaan.

IV. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah sampai dengan **berakhirnya pekerjaan** konstruksi terhitung sejak terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

V. TENAGA AHLI

I. Pengawas Lapangan (Inspector)

A. Inspector bekerja untuk mengawasi pelaksanaan proyek dari aspek prosedur dan kuantitas pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak. Dalam pekerjaan ini Inspector berjumlah 1 (satu) orang dan melaksanakan tugas **sampai berakhirnya masa konstruksi (lumpsum)**.

VI. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah Gambar As built Drawing, laporan – laporan dan foto kegiatan lapangan secara lengkap sesuai yang disyaratkan dalam kontrak.

PRODUK YANG DISERAHKAN

Pekerjaan : Pengawasan Rehabilitasi PPI Samudera (DOKA)
Lokasi : Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara.

No.	NAMA PRODUK/LAPORAN	UN	A4
I	LAPORAN		
1.	Laporan Bulanan dan Lampirannya (4 rangkap)		4

- Laporan harus didiskusikan dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan
- Semua Produk/Laporan harus diserahkan tepat pada waktunya.
- A4= HVS, UN= Unit

Lhokseumawe, 24 Januari 2023

Mengetahui :
Pegguna Anggaran
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Aceh Utara

Pejabat Pembuat Komitmen

Syarifuddin, ST
Pembina Tk. I
Nip. 19681231 198903 1 020

Ir. Mukhlis, M.S.M
Pembina
NIP. 19680404 200112 1 001